

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mudharabah

1. Pengertian

Istilah *Mudharabah* juga dikenal dengan istilah *Qiradh* yang merupakan istilah masyarakat Hijaz, sedangkan masyarakat Iraq menyebutnya dengan istilah *mudharabah*, yang secara etimologis berarti perjalanan (*safar*), sebab *mudharabah* merupakan aktivitas ekonomi yang umum melibatkan perjalanan, atau berarti jatah (*dharbun*), sebab kedua belah pihak menentukan jatah laba masing-masing.¹

Sedangkan terminologi *qiradh* atau *mudharabah* adalah, akad kerja sama berupa perwakilan pemilik modal atau investor (*malik al-mal*) kepada penyedia tenaga dan keahlian tenaga (*'amil*) untuk meniadakan modalnya dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) sesuai nisbah yang disepakati.²

2. Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam ketika Nabi Muhammad SAW. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan

¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Pers, 2016), h. 256.

² Tim Laskar Pelangi, h. 257.

demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan, baik menurut Alqur'an, Sunnah, maupun Ijma'.³

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW. ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibu al-mal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW. berperan sebagai pelaksana (*mudharib*). Bentuk kontrak antara dua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah *Persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain*.⁴

3. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(النساء: ٢٩)

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 204.

⁴ Adiwarman A. Karim, h. 204-205.

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁵

b. Hadist

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Shuhayb bahwa Rasulullah S.A.W, Bersabda :
“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli
tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah) dan
mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).⁶

c. Fatwa DSN MUI

Sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO:07/DSN-MUI/2000 tentang
pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*) menjelaskan tentang:⁷

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

⁵ Al-Quran, 4:29.

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darulfiqr, t.t.), h. 193.

⁷ M. Ihsan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006), h. 43-46.

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung

kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*),

kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Macam-Macam Mudharabah

a. Mudharabah Mutlaqah

Al-Mudharabah Al-Muthlaqah (mudharabah bebas).

Pengertiannya adalah sistem *mudharabah* yang pemilik modal (investor/*shahibub al mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu, serta dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.⁸

b. Mudharabah Muqayyadah

Al-Mudharabah Al-Muqayyadah (mudharabah terbatas).

Pengertiannya pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan *mudharib*. Jenis kedua ini diperselisihkan para ulama keabsahan syaratnya, tetapi yang rajih

⁸ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syari'ah dan Praktik Pasar Modal Syari'ah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 348.

bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyelisihi dalil syar'i, itu sekedar ijihad dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridaan keddua belah pihak sehingga wajib ditunaikan. Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai permintaan investor.⁹

5. Hal-Hal yang Membatalkan Akad Mudharabah

Ketika seseorang ingin melakukan akad transaksi tentu seseorang tersebut harus mengetahui apa saja hal-hal yang bisa membatalkan akad. Hal-hal yang dapat membatalkan akad adalah sebagai berikut:

- a. *Fasakh* (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan.
- b. Kematian salah satu pelaku akad.
- c. Salah satu pelaku akad menjadi gila.
- d. Murtadnya pemilik modal.
- e. Rusaknya modal *mudharabah* di tangan *mudharib*.¹⁰

6. Tabungan/Simpanan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syari'ah yang menggunakan akad *mudharabah*. Bank syari'ah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syari'ah), tidak ada batasan baik dilihat

⁹ Khaerul Umam, h. 348-349.

¹⁰ Maria Ulfah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted", (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2017), h. 39.


dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah Islam.¹¹


Bank syari'ah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pada pendapatan bank syari'ah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.¹²

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain:¹³

- 1) Pendapatan bank syari'ah.
- 2) Total investasi *mudharabah mutlaqah*.
- 3) Total investasi produk tabungan *mudharabah*.
- 4) Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*.
- 5) Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
- 6) Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.
- 7) Total pembiayaan bank syari'ah.

Gambar Skema Simpanan *mudharabah*:





Keterangan:¹⁴

- Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk tabungan *mudharabah*.
- Bank syari'ah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan.
- Bank syari'ah memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan.
- Bank syari'ah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungandalam bulan laporan.
- Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari bank syari'ah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
- Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.

7. Metode Perhitungan Bagi Hasil

¹⁴ Ismail, h. 90-91.

a. Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Revenue Sharing*¹⁵

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan:

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syari'ah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah Rp $10\% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 1.000.000,-$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.

b. Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*¹⁶

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syari'ah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

¹⁵ Ismail, h. 98-99.

¹⁶ Ismail, h. 99.

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp 9.000.000,-
maka:

- 1) Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 90.000,- (90%
x (Rp 10.000.000,- - Rp 9.000.000,-))
- 2) Bagi hasil untuk bank syari'ah sebesar Rp 100.000,- (10% x Rp
10.000.000,- - Rp 9.000.000,-))

B. Koperasi Syari'ah

1. Pengertian

Dari segi etimologi kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Menurut Masfjuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.¹⁷ Sedangkan untuk koperasi syari'ah sendiri adalah koperasi yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam.

2. Peraturan dan Landasan Koperasi Syari'ah

a. Undang-Undang Dasar (UUD)

¹⁷ Sri Dewi Anggadini, “Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi”, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VI, 1 (April, 2014), h. 97.

Landasan Hukum Koperasi Syariah di Indonesia tidak memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui Perundang-undangan tersendiri. BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Untuk membahas lebih lanjut mengenai perkembangan peraturan hukum koperasi syariah dari masa ke masa, maka akan dibagi dalam beberapa periode, antara lain:¹⁸

1. Pra kelahiran UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Ada berbagai rujukan yang dijadikan sebagai landasan hukum koperasi syariah pada periode ini, antara lain:

- a. *Verordening op de Cooperatieve Verenigen* (Stbl. Nomor 431 Tahun 1915) Merupakan regulasi pertama yang berlaku bagi semua golongan penduduk (Pasal 131 IS) yang ada di Indonesia. Peraturan ini timbul atas adanya kekosongan hukum akan pengaturan koperasi.

¹⁸ Aditya Wibisono, "Landasan Hukum Koperasi Syari'ah", <https://aditya140.wordpress.com/2018/04/18/landasan-hukum-koperasi-syariah/>, 18 April 2018, diakses 01 Januari 2019.

- b. *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigen* (Stbl Nomor. 91 Tahun 1927) Pada saat politik balas budi Belanda baru saja didengungkan, perjuangan para nasionalis berhasil dengan keluarnya “*Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigen*”. Peraturan Koperasi ini tunduk pada Hukum Adat dan bukan pada BW (Hukum Perdata Belanda).
- c. *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigen* (Stb Nomor. 108 Tahun 1933) merupakan perubahan dari *Verordening op de Cooperatieve Verenigen* yang berlaku bagi penduduk golongan I, II dan III, namun di sisi lain *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigen* masih diberlakukan untuk Gol. III (pribumi). Pada masa ini, Departemen Ekonomi atas anjuran dari Jawatan Koperasi mendirikan gabungan dari pusat-pusat koperasi di Hindia Belanda yang dinamakan Moeder Centrale.
- d. *Regeling Cooperatieve Verenigen* (Stb. Nomor 179 Tahun 1949). Regulasi yang pertama kali dicetuskan sejak kemerdekaan Indonesia ini, muncul karena adanya krisis yang berkepanjangan mulai dari agresi militer Belanda, hingga pemberontakan PKI.
- e. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi. Undang undang ini dibuat dengan sangat tergesa-

gesa, sehingga tidak membawa banyak perubahan bagi eksistensi kelembagaan koperasi.

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.
 - g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 dan 3 Tahun 1960. Sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah, maka dibentuk Badan Penggerak Koperasi sebagai wadah tunggal kerjasama antar jawatan koperasi dan masyarakat.
 - h. UU Nomor 14 tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Undang-undang ini sebagai pengejawantahan prinsip Nasakom yang mengebiri prinsip koperasi di Indonesia.
 - i. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
2. Masa berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berlakunya UU tentang Perkoperasian ternyata belum memberikan angin segar bagi keberadaan Koperasi Syariah, sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum di bidang koperasi berbasis syariah yang sebagian besar merupakan hasil konversi dari BMT, banyak dibuat regulasi setingkat dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Beberapa Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait, yang mengatur tentang landasan hukum Koperasi syariah saat ini, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- b. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 323/BH/KWK-12/V/1999, Tanggal 24 Mei 1999.
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
- e. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Landasan hukum lain yang juga dijadikan sebagai rujukan Koperasi syariah, misalnya:

- a. Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat sah perjanjian.
 - b. Pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan.
 - c. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terkait dengan Penyelesaian sengketa.
 - d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 02/DSNMUI/IV/2000 Tentang Tabungan (wa'diah).
 - e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSNMUI/IV/2000, tentang Deposito.
 - f. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000.
 - g. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah dan peraturan- peraturan lainnya yang terkait dan.
 - h. Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Periode pasca UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Masa ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti undang undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Namun, Undang- undang Perkoperasian yang baru ini, ternyata tidak secara jelas dan tegas memuat tentang norma hukum Koperasi Syariah. Pasal 87 ayat (3) dan (4) adalah satu-satunya pasal yang

bisa dijadikan sebagai rujukan bagi keberadaan Koperasi Syariah. Pasal 87 ayat (3) berbunyi: “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah, dan ayat (4), berbunyi: “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Bunyi Pasal 87 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tersebut, justru semakin mempertegas bahwa kelembagaan Koperasi syariah di satu sisi diakui sebagai bagian dari kerangka sistem Koperasi Nasional, namun di sisi lain adanya keengganan dari pembuat Undang undang untuk secara tegas mengatur tentang kelembagaan ini.

3. Sejarah Koperasi Syari'ah

Di Indonesia, koperasi berbasis syariah atau nilai Islam hadir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan oleh H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah. Adapun anggotanya berasal para pedagang muslim, dengan mayoritas pedagang batik.¹⁹

Dalam konteks kemitraan dan perdagangan, koperasi tipe kemitraan modern barat kini mirip dengan kemitraan Islam terdahulu. Dan telah dipraktikkan oleh umat Islam hingga abad 18. Baik bentuk syirkah Islam

¹⁹ Mareta Karmelasari, “Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha”, (Karya Tulis Ilmiah, Program Diploma Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, 2017), h. 7.

dan syirkah modern, dimana kemitraan dibentuk oleh para pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proposional dan mutual (saling menguntungkan) berdasarkan hukum negara.²⁰

Koperasi syariah mulai berkembang ketika banyak orang menyikapi maraknya pertumbuhan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) di Indonesia. BMT yang di kenal pertama kali di indonesia adalah BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta. Dan ternyata BMT ini mampu memberi warna bagi perekonomian masyarakat terutama bagi kalangan akar rumput (*grassroot*).²¹

Walau demikian, keberlangsungan BMT bukan tanpa kendala, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank (pasal 28).²²

Hal ini merupakan permasalahan bagi BMT pada masa itu, namun demikian untuk mengatasi permasalahan ini maka munculah beberapa Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang memanyungi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). LPM tersebut antara lain: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK)

²⁰ Mareta Karmelasari, h. 7.

²¹ Mareta Karmelasari, h. 7.

²² Mareta Karmelasari, h. 7.

sebagai penggagas awal, Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) dan FES Dompot Dhuafa Republika.²³

Basis kegiatan ekonomi kerakyatan merupakan falsafah dari BMT yakni dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan koperasi konvensional (non-syariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, koperasi syariah mengharamkan bunga dengan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.²⁴

Sehingga pada tahun 1994 berdiri sebuah Forum Komunikasi (FORKOM) BMT di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Forum komunikasi BMT Sejabodetabek tersebut sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuan bulanya, berupaya menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya, maka teretuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum koperasi, kendati badan hukum koperasi untuk dikenakan masih sebatas menggunakan jenis Badan hukum koperasi karyawan yayasan. Pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan forkum BMT yang anggotanya sudah berbadan hukum koperasinya sekunder yakni Koperasi Syariah di Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi skunder dengan keputusan menteri

²³ Mareta Karmelasari, h. 7.

²⁴ Mareta Karmelasari, h. 8.

koperasi, pengusaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor. 028/BH/M.I/XI/1998, yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA. Selain KOSINDO berdiri pula koperasi sekunder lainnya seperti Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH) yang diprakasasi oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dan Koperasi Forum Ekonomi Syariah Mitra Dompot Dhuafa (KOFESMID) yang didirikan oleh dompet dhuafa.²⁵

4. Landasan Koperasi Syari'ah

Adapun beberapa landasan koperasi syari'ah adalah sebagai berikut:²⁶

- 8) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 9) Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan dan,
- 10) Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).

5. Prinsip-Prinsip Koperasi Syari'ah

Adapun beberapa prinsip-prinsip koperasi syari'ah adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Koperasi syariah menegakan prinsip-prinsip ekonomi islam, sebagai berikut:

²⁵ Mareta Karmelasari, h. 8.

²⁶ Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syari'ah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XII, (Desember, 2014), h. 139.

²⁷ Agus Nur Amin, "Landasan Azas dan Prinsip Koperasi Syariah", <https://agusnuramin.wordpress.com/2011/12/30/landasan-azas-dan-prinsip-koperasi-syariah/>, 30 Desember 2011, diakses 01 Januari 2019.

- a. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
 - b. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
 - c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi.
 - d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
- 2) Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam sebagai berikut:
- a. Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah).
 - c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional.
 - d. Pembagian sisa hasil usah dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional menurut sistem bagi hasil.
 - f. Jujur, amanah dan mandiri.
 - g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.

- h. Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.

6. Sumber Dana

a. Sumber Dana Koperasi

Yang menjadi acuan pembahasan permodalan koperasi di Indonesia adalah UU No. 25 Tahun 1992 pasal 41, Bab VII tentang perkoperasian. Sumber-sumber Modal koperasi, yaitu:²⁸

1) Modal Sendiri

Yaitu adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal eksekutif. Modal sendiri terdiri dari:

b) Simpanan Pokok.

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c) Simpanan Wajib.

²⁸ Hanif Abdul Jabbar, "Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha", (Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014), h. 4-5.

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

d) Dana Cadangan.

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

e) Donasi atau Hibah.

Donasi dan Hibah adalah sejumlah uang atau barang yang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengembalikannya.

2) Modal Pinjaman

Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman atau modal luar bersumber dari:

a) Anggota.

Yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan.

b) Koperasi Lainnya atau anggotanya.

Yaitu pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya didasari dari kerja sama antar koperasi.

c) Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Yaitu pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

d) Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang Lainnya.

Adalah dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

e) Sumber lain yang Sah.

Yaitu pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.

b. Sumber Dana Koperasi Syari'ah

Upaya menumbuh kembangkan usaha koperasi syariah maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman, atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut

dapat diklasifikasikan sifatnya ada yang komersil, hibah, sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:²⁹

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori simpanan *musyarakah*, konsep pendirian koperasi syariah tepatnya menggunakan konsep *syirkah mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara lebih dandalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban, dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan anggota lainnya.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok besar kewajibannya diputuskan

²⁹ Rutrid Sidiq M, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Syari'ah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar", (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2014), h. 20-22.

berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

3. Simpanan sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain:

- a) Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (*Wadi'ah*) dan dapat diambil setiap saat. Titipan terbagi atas 2 macam yaitu titipan amanah dan titipan *yad dhomanah*.
- b) Karakter kedua bersifat investasi yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) baik *revenue sharing*, *profit sharing*, maupun *lost sharing*.

4. Investasi pihak lain

Melakukan sebuah kegiatan operasional lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal. Prospek pasar koperasi syariah amat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah

maupun Program-Program pemerintah, investasi pihak lain inidapat dilakukan dengan menggunakan prinsip mudharabah maupun prinsip *musyarakah*.

